

# BRIMOB

## Polres Jember Gelar Press release Kasus Tenggelamnya 2 Pemuda di Sungai Tanggul Jember

Siswandi - [JEMBER.BRIMOB.NET](http://JEMBER.BRIMOB.NET)

Feb 9, 2023 - 15:24



Jember-Satreskrim Polres Jember berhasil mengungkap kematian Subhan (17) dan Ahmad Wagiman (22), dua orang pemuda asal Desa Yosowilangun Kabupaten Lumajang, yang tenggelam di Sungai Tanggul Jember, Jawa Timur.

Motif pertengkaran yang berujung penganiayaan ini diungkap polisi dalam konferensi pers di Polres Jember, Rabu (8/2/2023).

Penyidik telah menetapkan empat orang pemuda sebagai tersangka. Mereka adalah LFS (20), DS (22), MAC (19) dan WR (16), warga Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Ajakan mabuk rupanya menjadi pemicu pertengkaran pemuda di Jembatan Pocong Kencong yang berakhir pada insiden tenggelamnya dua pemuda asal Lumajang di Sungai Tanggul Jember.

Mereka diduga melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga dua warga asal Kabupaten Lumajang tersebut jatuh dan tenggelam Sungai Tanggul hingga meninggal dunia.

Kapolres Jember AKBP Hery Punomo mengungkapkan bahwa empat tersangka ini bersama-sama memukuli korban yang bernama Subhan di Jembatan Pocong Kecamatan Kencong.

"Penganiayaan tersebut, membuat korban terjatuh di samping pagar pembatas jembatan, lalu tersangka LFS menendang perut korban, hingga korban terjatuh ke sungai," ujar Hery saat konferensi pers di Mapolres Jember, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, melihat temannya terjatuh di Sungai Tanggul, korban yang bernama Ahmad Wagiman ini mencoba menolong, tetapi ternyata ikut hanyut dalam arus air juga.

"Jadi Saudara Wagiman ikut melompat ke Sungai, untuk menolong korban, tetapi ternyata ikut tenggelam," tambah Hery.

Hery menegaskan dari hasil penyidikan yang telah dilakukan, korban meninggal dunia karena hanyut ke sungai, bukan dari penganiayaan tersangka.

"Tetapi karena penganiayaan yang dilakukan tersangka, membuat korban jatuh ke sungai sampai meninggal dunia," imbuhnya.

Beberapa barang bukti yang dikumpulkan, kata Hery, satu buah pakaian milik masing-masing korban dan pelaku. Serta kendaraan sepeda motor milik tersangka.

"Sepeda motor Yamaha Vega ZR, Honda Scoopy dan ponsel milik tersangka," paparnya.

Atas perbuatannya itu, Penyidik menjerat empat orang tersangka ini dengan pasal 170 ayat 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara," pungkasnya